



ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Silviana Dewi¹, Arinda Deviana², Almira Nur Laili³, Rinda Asytuti⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan
Jl. Pahlawan KM 5 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, 51161, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Silviana Dewi

E-mail: silvianad709@gmail.com

Abstract

The business world recognizes that leasing can be used as an alternative financing, especially in the delivery of capital goods or other equipment. Finance or leasing companies are the priority chosen by the community as credit to obtain assets. Today, Islamic and conventional finance companies pay less attention to the principle of prudence in dealing with financing risks. With easy terms for making credit flows, finance companies face the risk of bad debts. This research method uses a library research approach that comes from credible journals and authoritative news stories. In this method the author tries to give a real picture of the financing risks that occur. The results of the study indicate that financing is a gift in the form of money which is carried out on the basis of mutual agreement by both parties between the owner of capital and the recipient of capital on the condition that the return of financing is carried out periodically within the time specified in accordance with the agreement. Financing risk management is risk management that focuses on risks that can be managed using financial instruments.

Keywords: Management; Risk; Financing

Abstrak

Dunia usaha mengakui adanya *leasing* yang dapat dijadikan sebagai alternatif pembiayaan terutama dalam pengiriman barang modal atau perlengkapan-perengkapan lainnya. Perusahaan pembiayaan atau *leasing* menjadi prioritas yang dipilih oleh masyarakat sebagai kredit untuk memperoleh aset. Dewasa ini, perusahaan pembiayaan syariah maupun konvensional kurang memerhatikan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi risiko pembiayaan. Dengan persyaratan yang mudah untuk membuat aliran kredit, perusahaan pembiayaan menghadapi risiko buruk hutang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (*library research*) yang bersumber dari jurnal-jurnal yang kredibel dan berita-berita yang otoritatif. Dalam metode ini penulis mencoba memberikan gambaran yang riil tentang risiko pembiayaan yang terjadi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan ialah pemberian berupa uang yang dilakukan atas dasar

saling sepakat oleh kedua pihak antara pemilik modal dan penerima modal dengan syarat pengembalian pembiayaan yang dilakukan secara berkala dalam waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian. Manajemen risiko pembiayaan yaitu manajemen risiko yang terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan.

Kata kunci: Manajemen; Risiko; Pembiayaan.

PENDAHULUAN

Banyak faktor mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara. Salah satunya adalah kontribusi dari industri perbankan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Jamilah & Wahidahwati, 2016). Saat ini lembaga perbankan telah berkembang pesat, ditandai dengan kian meluasnya pemanfaatan produk-produk perbankan di masyarakat yang juga mengindikasikan pemahaman masyarakat terhadap bank semakin meningkat

Sistem perbankan Indonesia menganut *dual banking system*: sistem bunga (konvensional) dan sistem bagi hasil (syariah). Kehadiran sistem bagi hasil (sejak 1992) lahir dari aspirasi masyarakat akan kebutuhan transaksi berdasar syariat Islam, dan perkembangannya tidak kalah pesat dibandingkan dengan perkembangan bank konvensional.

Sejak awal, industri perbankan baik bank konvensional (BK) atau bank syariah (IB) telah berfokus pada aktivitas *trade-off* risiko-pengembalian. Kedua jenis lembaga keuangan tersebut berfungsi sebagai perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman dan menyediakan jalan di mana klien dapat berinvestasi dan/atau menyimpan uangnya. Melalui kegiatan pinjam meminjam, menabung, *joint venture*, dan investasi, bank mengambil komisi, membebaskan biaya, dan dengan demikian menghasilkan keuntungan. Dalam beberapa dekade terakhir, layanan perbankan telah berkembang pesat, misalnya dengan memberikan kredit kepada individu dan badan usaha. Atas dasar ini, struktur berbagai jenis risiko menjadi lebih kompleks (Al Rahahleh et al., 2019).

Dunia usaha mengakui adanya *leasing* sebagai alternatif pembiayaan terutama dalam pengiriman barang modal atau perlengkapan-perengkapan lainnya. Terjadinya *leasing* transaksi dilatarbelakangi karena dana perusahaan yang tidak mencukupi (disebut *lessee*) untuk pembelian barang modal yang memerlukan bantuan dari perusahaan keuangan (disebut *lessor*). Meskipun menyandang kata sewa, sewa berbeda dengan sewa-menyewa seperti yang dikenal oleh masyarakat. Sewa ini industri telah memiliki dasar hukum yang diatur oleh pemerintah Indonesia yaitu: (i) Keputusan Presiden 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan; (ii) Surat Keputusan Menteri

Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 tahun 1995; dan (iii) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 tahun 1991 tentang Kegiatan sewa guna usaha (Mangasih et al., 2020).

Perusahaan pembiayaan atau *leasing* menjadi prioritas yang dipilih oleh masyarakat sebagai kredit untuk memperoleh aset. Hal ini terlihat dari pertumbuhan dinamis yang dialami oleh industri perusahaan pembiayaan. Pada akhir 2007, total aset perusahaan pembiayaan nasional tumbuh menjadi Rp 127,26 triliun dari Rp 108,34 triliun, atau meningkat 17,5%. Selanjutnya berdasarkan data Bank Indonesia (BI) terakhir sampai dengan Agustus 2010, total pembiayaan perusahaan pembiayaan sebesar Rp 175,17 triliun. Angka ini 27,68% lebih tinggi dari yang sama periode tahun 2009 sebesar Rp 137,91 triliun. Alasan lain mengapa *leasing* menjadi Pilihan masyarakat adalah konsumen akan mendapatkan solusi kredit cicilan dengan pembiayaan yang kompetitif, mudah syarat dan proses cepat. Namun, di sisi lain, alasan ini akan menjadi kelemahan keuangan perusahaan. Dengan persyaratan yang mudah untuk membuat aliran kredit, perusahaan pembiayaan menghadapi risiko buruk hutang (Mangasih et al., 2020).

Berdasarkan prinsip syariah pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Manajemen risiko merupakan aktivitas inti dari setiap aktivitas bisnis, termasuk lembaga keuangan yang terdiri dari dua jenis risiko yaitu risiko bisnis dan risiko keuangan. Risiko secara umum didefinisikan sebagai adanya ketidakpastian tentang hasil masa depan. Risiko sering dikaitkan dengan kejadian yang tidak diinginkan yang menghasilkan hasil negative (Agha & Sabirzyanov, 2015).

Berdasarkan penelitian Sri Mulyani (2016) yang berjudul "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Menjaga Likuiditas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang," menunjukkan bahwa BSM Cabang Malang dalam mengelola risiko pembiayaan telah secara efektif mengikuti arahan, pedoman dan kebijakan dari BSM pusat. Kebijakan tersebut dikemas dalam *Enterprise Risk Management (ERM)* yang berisi program kerja antara lain pemutakhiran manual kebijakan, pengembangan perangkat analisis pembiayaan dan lainnya. Analisis pembiayaan yang digunakan adalah metode 5C dan 7A dapat menjaga likuiditas dalam batas yang aman.

Risiko menjadi lebih menantang bagi lembaga keuangan Islam, khususnya sektor perbankan. Ini dekat sifatnya sebagai perantara keuangan,

di mana risiko dapat dilihat sebagai bagian yang melekat dari transaksi keuangan (Dusuki, 2008). Akibatnya, keuangan Islam institusi menghadapi beragam risiko dalam operasinya. Kompleksitas dari bisnis dan juga sifat bisnisnya yang fokus dalam memberikan layanan sebagai perantara keuangan menyebabkan sensitivitas lembaga keuangan syariah perubahan pengembalian. Kinerja keuangan syariah sangat tergantung pada kondisi eksternal. Oleh karena itu, sangat penting bagi lembaga keuangan untuk mengelola risiko ini (Qoyum, 2021).

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Yaitu data yang diperoleh melalui hasil penelitian kepustakaan, jurnal, skripsi, brosur dan dari dokumen-dokumen yang terkait. Dalam metode ini penulis mencoba memberikan gambaran yang riil tentang risiko pembiayaan yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Risiko

Literatur-literatur yang membahas manajemen risiko mendefinisikan manajemen risiko sebagai metodologi dan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari sebuah usaha (Husna & Mutia, 2021). Dalam perbankan manajemen risiko diterapkan pada semua aktivitas inti bank yang mempengaruhi profil risikonya (Supriyono, 2016). Strategi pengolahan risiko yang biasa dilakukan adalah dengan cara memindahkan risiko, menghindari risiko, meminimalisir risiko, dan mengambil sebagian atau seluruh konsekuensi dari sebuah risiko (Husna & Mutia, 2021).

Secara sederhana risiko mengandung arti kerugian, karenanya tak terpisahkan atau melekat pada semua bisnis. Dalam dunia finansial, risiko didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau adanya kemungkinan terjadinya ketidakseimbangan pendapatan perusahaan atau *cash flow* (jangka pendek, medium, dan jangka panjang). Dengan kata lain, potensi yang akan terjadi memiliki variasi dari hasil yang di harapkan (Andayaningsih & Aulia, 2019).

Alma & Priansa (2014) menjelaskan bahwa manajemen risiko adalah kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulatif. Dengan kata lain manajemen risiko memungkinkan menghindari timbulnya ketidakpastian dalam suatu usaha. Kondisi ketidak-pastian timbul karena berbagai sebab (Andayaningsih & Aulia, 2019), antara lain, (a) unsur waktu yang dimulai sejak perencanaan sampai kegiatan itu berakhir. Makin panjang jarak waktu makin besar

ketidakpastiannya. (b) Keterbatasan informasi yang diperlukan. (c) Keterbatasan pengetahuan atau keterampilan atau teknik pengambil keputusan.

Adapun sasaran utama yang hendak dicapai oleh manajemen risiko (Salim, 2008) adalah kelangsungan hidup perusahaan: ketenangan dalam berpikir, memperkecil biaya, menstabilisasi pendapatan perusahaan, memperkecil atau meniadakan gangguan dalam berproduksi, mengembangkan pertumbuhan perusahaan, mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan.

Manajemen risiko bertujuan mengondisikan organisasi untuk peka terhadap risiko yang bisa timbul di setiap aktivitasnya, sehingga laju suatu organisasi bisa dikendalikan dengan tepat waktu. Manajemen risiko juga berfungsi sebagai filter atau peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan. Menurut Karim (2013) tujuan manajemen risiko dikategorikan sebagai berikut: menyediakan informasi terkait risiko kepada pihak regulator, memastikan untuk tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*, meminimalisir kerugian dari risiko yang bersifat *uncontrolled*, mengukur eksposur dan pemusatan risiko, mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

Adapun manfaat dari manajemen risiko menurut Firdaus & Ariyanti (2011) adalah sebagai berikut: Perusahaan memiliki acuan dasar dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam setiap keputusannya; Mampu mengarahkan perusahaan dalam menyikapi pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang; Mendorong para manajer untuk selalu menghindari risiko dan pengaruh terjadinya kerugian khususnya dari segi finansial; Memperoleh risiko kerugian yang minimum bagi perusahaan; Dengan adanya konsep manajemen risiko artinya perusahaan secara berkelanjutan telah membangun arah dan mekanismenya.

Supriyono (2016) menjelaskan bahwa proses dari manajemen risiko pembiayaan terdiri dari empat komponen, antara lain: Identifikasi risiko, adalah tahap awal dalam mengenali dan memahami risiko yang timbul; Pengukuran risiko, adalah proses mengukur risiko dalam rangka menentukan dampak yang diakibatkan pada organisasi; Pemantauan risiko, adalah proses peninjauan atau mengkaji ulang posisi-posisi dan pengecualian-pengecualian risiko secara tepat waktu; Pengendalian, adalah proses menentukan dan mengomunikasikan batas/limit risiko melalui kebijakan, standar dan prosedur untuk mengendalikan berbagai risiko yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas organisasi.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

Syariah, jenis risiko tersebut ialah (Husna & Mutia, 2021): (1) Risiko Kredit, adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati; (2) Risiko pasar mencakup empat hal, yaitu tingkat suku bunga, pertukaran mata uang, risiko harga, dan risiko likuiditas; (3) Risiko Likuiditas, adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank; (4) Risiko Operasional, adalah risiko yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem; (5) Risiko Hukum, adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau melemahnya aspek yuridis; (6) Risiko Reputasi, adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang berpersepsi negatif terhadap bank; (7) Risiko Strategik, adalah risiko akibat ketidak-tepatan dalam pengambilan keputusan strategik serta kegagalan bank dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis; (8) Risiko Kepatuhan, adalah risiko akibat bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah; (9) Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*), adalah risiko yang diakibatkan karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank; (10) Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*), adalah risiko yang diakibatkan ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam

Islam memiliki perangkat nilai dan mekanisme dalam mengelola risiko suatu organisasi. Hal ini dapat dipelajari dari kisah Nabi Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam al-Qur'an Surat Yusuf 43 yang artinya "*Raja Berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya Aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering." Hai orang-orang yang terkemuka, "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi."* (QS. Yunus: 43)

Dalam tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa Nabi Yusuf as memahami tujuh ekor sapi sebagai tujuh tahun masa pertanian. Boleh jadi karena sapi digunakan membajak, kegemukan sapi adalah lambang kesuburan, sedang sapi kurus adalah masa sulit dibidang pertanian, yakni masa paceklik. Bulir-bulir gandum lambang pangan yang tersedia. Setiap bulir sama dengan setahun. Demikian juga sebaliknya.

Dari kisah tersebut, dapat dipahami bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat (krisis). Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Nabi Yusuf as, maka proses pengelolaan risiko sedang berproses. Nabi Yusuf as. telah melakukan pengidentifikasian, pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Nabi Yusuf as menyarankan kepada raja untuk memerintahkan rakyat seluruh negeri menyimpan sebagian hasil panennya pada tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri tersebut.

Al-Qur'an surat Yusuf ayat 43 ini menjadi pokok pemikiran konsep risiko dalam Islam, khususnya kegiatan usaha atau investasi. Manajemen risiko merupakan salah satu metode untuk mengelola risiko yang dihadapi dalam menjaga amanah dari konsumen, perusahaan, dan dalam ranah keduniawian. Sementara dalam ranah spiritual, manajemen risiko bisa dimaknai sebagai amanah Tuhan yang dibebankan kepada manusia. Semakin baik manajemen risiko, maka semakin amanahlah manusia di mata konsumen dan di mata Allah.

Manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah. Selain itu, Islam memandang manajemen risiko sebagai salah satu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan baik dalam kondisi ketidakpastian. Dalam dunia usah setiap risiko pasti akan timbul dari risiko yang kecil hingga besar serta kerugian yang dialami perusahaan. Dalam hal ini Islam memberikan alternatif atau solusi untuk mengatasi risiko usaha, baik dalam perbankan, pembiayaan, maupun dalam usaha lainnya.

Perusahaan Pembiayaan Syariah

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, mendefinisikan pembiayaan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Sedangkan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan atau usaha kartu kredit.

Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur: (a) Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan; (b) Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau

aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan; (c) Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan; (d) Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu; (e) Tidak menarik dana secara langsung; (f) Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat.

Perusahaan pembiayaan syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah yang dimaksud adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan oleh Perusahaan Syariah (OJK, 2019), yang artinya berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 26 Februari 2019 telah merilis sebuah peraturan baru bagi industri pembiayaan syariah yaitu peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019 tentang penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2014 dan Surat Edaran OJK No.48/SEOJK.05/2016. Adanya peraturan terbaru ini diharapkan mampu meningkatkan bisnis perusahaan pembiayaan syariah serta menciptakan perusahaan yang amanah dan kompetitif serta lebih sehat.

Manajemen Risiko Pembiayaan

Pembiayaan ialah pemberian berupa uang yang dilakukan atas dasar saling sepakat oleh kedua pihak antara pemilik modal dan penerima modal dengan syarat pengembalian pembiayaan yang dilakukan secara berkala dalam waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian (Kasmir, 2012).

Pengertian pembiayaan menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil (Andayaningsih & Aulia, 2019). Manajemen risiko pembiayaan yaitu manajemen risiko yang terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan (Machmud & Rukmana, 2010).

Manajemen risiko pembiayaan sendiri adalah pengelolaan potensi kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang disepakati. Tujuan manajemen risiko pembiayaan adalah membatasi atau mengurangi risiko pembiayaan, menetapkan provisi kerugian, dan menyediakan cadangan modal untuk menyerap kerugian yang mungkin

terjadi. Dalam mengelola risiko pembiayaan, bank harus memperhatikan potensi kegagalan pemenuhan kewajiban pembayaran debitur, penurunan kualitas pembiayaan, konsentrasi pembiayaan, dan risiko yang timbul dari aktivitas penyelesaian dan kliring transaksi. Bank harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap nasabah sebelum memutuskan instrumen pembiayaan apa yang sesuai bagi mereka. Diperlukan teknik mitigasi risiko pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah dan, tentu saja, karakteristik masing-masing instrumen pembiayaan tersebut.

Manajemen risiko pembiayaan dilakukan dengan cara *preventive control of finance* seperti penetapan prosedur dan kebijakan pembiayaan, asuransi, atau dengan cara *repressive control of finance* seperti proses revitalisasi dan penyelesaian melalui jaminan (Pradini, 2011).

Jenis-jenis pembiayaan dilihat dari tujuannya terdiri dari (Rivai & Arifin, 2010): (1) *Pembiayaan Konsumtif*, Pembiayaan ini bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan dalam konsumsi. Pembiayaan konsumtif dibagi menjadi dua bagian, yaitu konsumtif untuk umum dan pembiayaan konsumtif untuk pemerintah; (2) *Pembiayaan Produktif*, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, pengolahan sampai pada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

Menurut Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin (2010), pada dasarnya terdapat dua tujuan saling berkaitan dengan pembiayaan, yaitu: (1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari hasil usaha yang dikelola bersama nasabah atau anggota; (2) *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan memperoleh keuntungan dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa, itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Landasan pemberian pembiayaan adalah kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur-unsur pembiayaan adalah (Andayaningsih & Aulia, 2019): (1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Hubungan keduanya merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang artinya kehidupan

tolong menolong; (2) Adanya kepercayaan (pemberi pembiayaan) kepada penerima pembiayaan yang didasarkan atas prestasi dan potensi penerima pembiayaan; (3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak penerima pembiayaan kepada pemberi pembiayaan untuk berjanji membayar. Perjanjian tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan), atau berupa instrumen (*credit instrument*); (4) Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan; (5) Adanya unsur waktu (*time element*). Waktu menjadi unsur esensial pembiayaan baik dilihat dari sisi pemberi maupun dari sisi penerima. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa mendatang. Produsen memerlukan pembiayaan karena jarak antara produksi dan konsumsi; (6) Adanya unsur risiko (*degree of risk*) pada kedua belah pihak. Risiko pada pihak penerima pembiayaan adalah risiko gagal bayar (*risk of default*). Risiko di sisi pemberi pembiayaan adalah kecurangan dari pihak pemberi pembiayaan, antara lain berupa pemberi pinjaman yang bermaksud mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

Hasil penelitian Imanah et al., (2015) pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menunjukkan bahwasanya implementasi manajemen risiko pembiayaan sesuai koridor yang telah ditetapkan dapat efektif meningkatkan profitabilitas bank. Temuan ini menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko pada hakikatnya telah terintegrasi pada setiap tahapan aktivitas inti BPRS, meliputi promosi pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, pengawasan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

KESIMPULAN

Pembiayaan ialah pemberian berupa uang yang dilakukan atas dasar saling sepakat oleh kedua pihak antara pemilik modal dan penerima modal dengan syarat pengembalian pembiayaan yang dilakukan secara berkala dalam waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian. UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil. Artinya, landasan aktivitas perusahaan pembiayaan adalah kepercayaan (amanah). Untuk itulah manajemen risiko dibutuhkan guna menghindari kerugian-kerugian yang mungkin akan terjadi yang dapat menghilangkan kepercayaan. Pengelolaan manajemen risiko pembiayaan

terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agha, S. E. U., & Sabirzyanov, R. (2015). Risk Management in Islamic Finance: an Analysis From Objectives of Shari'ah Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 7(3), 46–52.
- Al Rahahleh, N., Ishaq Bhatti, M., & Najuna Misman, F. (2019). Developments in Risk Management in Islamic Finance: A Review. *Journal of Risk and Financial Management*, 12(1), 37. <https://doi.org/10.3390/jrfm12010037>
- Alma, B., & Priansa, D. J. (2014). *Manajemen Bisnis Syariah*. Alfabeta.
- Andayaningsih, S., & Aulia. (2019). Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pembiayaan pada P.T. Bina Artha Ventura Makassar. *Jurnal Economix*, 7, 17–24.
- Dusuki, A. W. (2008). Banking for the Poor: Peran Perbankan Syariah dalam Keuangan Mikro Inisiatif, ed. Masudul Alam Choudhury. *Humanomics*, 24(1), 49–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/08288660810851469>.
- Firdaus, H. R., & Ariyanti, M. (2009). *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*. Alfabeta.
- Husna, H., & Mutia, E. (2021). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan pada PT. LKM Mahirah Muamalah Syariah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 6(1), 1–9.
- Imanah, F. D., Riyantika, S., & Sudarsih, U. (2015). *Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Dalam Upaya Meningkatkan Profitabilitas (Studi Kasus pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto)*.
- Jamilah, & Wahidahwati. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(4).
- Karim, A. A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (9th ed.). Rajawali Pres.
- Kasmir. (2012). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Rajagrafindo Persada.
- Machmud, A., & Rukmana. (2010). *Bank Syariah Teori Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Erlangga.
- Mangasih, E. T., Pinasti, M., & Bawono, I. R. (2020). The effect of quality of internal audit and effectiveness of internal control systems on good corporate governance in finance companies. *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business*, 5(1), 56–82.
- OJK. (2019). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan. *Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, POJK.05(10)*, 1–135.
- Pradini, D. R. (2011). *Analisis manajemen risiko pembiayaan dan pengaruhnya terhadap laba: studi kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.*



<https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/47686>

Qoyum, A. (2021). Testing The Validity of Risk Management in Islamic Finance: The Hadith Point of View. *Islamic Economics Journal*, 7(1).

<https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.4788>

Rivai, H. V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking : Aebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Bumi Aksara.

Salim, A. (2008). *Asuransi dan Manajemen Resiko*. Raja Grafindo Persada.

Supriyono, R. A. (2016). *Manajemen Risiko*. Gadjah Mada University Press.